



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

'elah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 11 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 982/112/XII/2002 tertanggal 19 Desember 2002);

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 13 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK, umur 13 tahun
 2. ANAK, umur 7 tahundan saat ini anak anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan akan tetapi sekitar bulan Juli tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran perihal ekonomi yang mana penghasilannya Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri yang tidak diketahui penggunaannya, akibatnya pemberian uang nafkah tidak mencukupi kebutuhan sehari hari;
5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, akhirnya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga saat ini telah berpisah, selama +/- 7 bulan dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang memberikan uang untuk nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.** akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah

- Bahwa Alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian benar, kecuali posita ke-4 dan ke-5 yang tidak benar, Tidak benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat, tetapi Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 27 Nopember 2015, untuk bekerja di luar Jawa dengan masa kontrak 1 tahun dan Penggugat baru pulang bekerja sejak tanggal 27 Nopember 2016, sejak tanggal 27 Nopember 2016 lalu sampai dengan sekarang Tergugat dengan Penggugat tersebut baru berpisah tempat tinggal, namun selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih suka datang lagi ke rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Terguga masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 3 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah pada Penggugat, sehingga saya harus banting tulang bekerja mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan sekarang sudah 3 bulan lamanya, tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih datang ke rumah orang tua Penggugat, tetapi hanya untuk menengok anaknya saja, lalu Tergugat pergi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328096406760009, tanggal 20-06-2015, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 982/112/xII/2002, tanggal 19-12-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah Saksi di Desa xxxxx cukup lama, mereka telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2016 lalu sampai dengan sekarang sudah 7 bulan lebih, tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;;

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 4 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebai orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx cukup lama, mereka telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan, dan saksi sanggup dan akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3. **SAKSI III**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx cukup lama, mereka telah dikaruniai anak 2 orang yang seka- rang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat masalah nafkah yang kurang mencukupi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal masih tinggal, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx sampai dengan sekarang sudah 3 bulan lamanya, tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 5 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian di luar persidangan oleh Keluarga Tergugat yang bernama **SAKSI II** (sebagai adik Ipar Tergugat) akan tetapi Keluarga Tergugat tersebut melaporkan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun kembali ;

Menimbang, bahwa perdamaian tidak berhasil selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator **Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2015 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kemudian sejak Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah pisah selama 7 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa saksi-I dan II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, ketiga saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ;
- Bahwa sejak Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2015 hingga Juli 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap tidak adanya harapan untuk bisa rukun kembali, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang sampai saat ini selama 7 bulan lebih. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sebuah rumahtangga

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hal. 8 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

akan bisa dibina dan dipertahankan, apabila suami isteri sama-sama beritikad untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumahtangganya, sedangkan apabila tidak, atau hanya salah satu pihak saja yang menghendaki keutuhan rumahtangga dan pihak lainnya tidak, maka tujuan membentuk rumahtangga sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.) tidak terwujud, yang terjadi sebaliknya akan menyebabkan penderitaan bagi suami isteri, demikian pula dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, telah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 menyatakan pengertian pertengkaran itu mana kala antara suami istri, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)” dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci, tidak hamil ;

**Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hal. 9 of 11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1438 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I dan ABDUL BASIR, S.Ag., SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.
Hal. 10 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 271.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Putusan No. 0139/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hal. 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)